



SERTIFIKAT AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes
0521/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021

Menyatakan :

**DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

Terakreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2026

Jakarta, 26 November 2021



Supervised by :



Recognized by :



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Member of :

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0521/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 ✓

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO) ✓
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA ✓**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Program Studi Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh.
5. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19;
6. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
16. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19;
17. Surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 014/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2021 tanggal 26 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 339 (TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN)

PERINGKAT : BAIK SEKALI

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5 (lima) tahun.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2021

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAM-PTKes 0000738



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health
Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI **CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0020/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/X/2016

menyatakan
declares


PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN, AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO, BOJONEGORO
DIPLOMA-III PROGRAM IN MIDWIFERY, AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO, BOJONEGORO

terakreditasi dengan peringkat : **B Baik / Good**
is accredited with grade

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
This accreditation certificate is valid until October 1st 2021



Jakarta, 2 Oktober 2016


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua Umum



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0020/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/X/2016

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO, BOJONEGORO**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro;
 2. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan tersebut, maka telah dilakukan pencabutan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0019/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/X/2016, tentang Pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia No. 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro;
 3. Bahwa dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
16. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTkes Nomor: 011/PP/09.2015, tentang Prosedur Banding;
17. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTkes Nomor: 012/PP/05.2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Banding.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 013/LAM-PTKes/BA Akr/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016.
2. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016, tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro.
3. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0019/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/X/2016, tentang Pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTkes) No. 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016 Tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN, AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO, BOJONEGORO**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 317 (TIGA RATUS TUJUH BELAS)
PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 2 Oktober 2016, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Oktober 2016

Ketua Umum,



The image shows a circular logo for LAM Kes 2014 with a stylized 'Q' shape. Overlaid on the logo is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Usman Chatib Warsa'.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan